

---

---

## Urgensi Sertifikasi Produk Halal Perspektif *Maqāṣid Al-Syarīah* Al-Ghazali

**Muh. Maksum**

IAIN Ponorogo

[muh.maksum@iainponorogo.ac.id](mailto:muh.maksum@iainponorogo.ac.id)

Submitted:

Revised: 2024/07/01;

Accepted: 2024/07/11; Published: 2024/07/27

---

### Abstract

Maqasid Al-Syariah is the initial gateway that must be passed in order for Islam to become a religion that is able to realize benefits and implement its expectations as a religion that is relevant to current developments. To realize benefits in the form of a halal lifestyle, a guarantee is needed that covers all needs for a halal lifestyle. In Indonesia, to realize this guarantee, a law was issued requiring all products in circulation to be halal certified by BPJPH (Halal Product Guarantee Organizing Agency). This research aims to describe the objectives and wisdom of establishing mandatory rules for halal product certification using Al-Ghazali's maqasid al-syariah theory. This research is a type of qualitative library research (library study) which is carried out by collecting data and information from various sources contained in the literature. This research results in the conclusion that the obligation to certify halal products is oriented towards Al-Ghazali's maqasid al-syariah, namely bringing benefit and rejecting harm. Halal product certification is included in maqasid al-syariah which is related to religion and the world and is based on five principles of benefit, namely protecting religion, soul, reason, lineage and property.

---

### Keywords

*Maqāṣid Al-Syarīah*; produk halal; dan Al-Ghazali.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## INTRODUCTION

Di era society 5.0, pengembangan industri produk halal menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi Pelaku Usaha. masyarakat harus siap menghadirkan, dan mengembangkan industri produk halal agar kebutuhan mutlak masyarakat muslim bisa terpenuhi. Dan ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia untuk bisa menjadikan industri produk halal sebagai program unggulan pada Negara yang mayoritas penduduknya muslim.<sup>1</sup> Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta

---

<sup>1</sup> Hesti Hermaningsih, Nita Kuswardanhi, and Khodijah Hayati, "IBM Kelompok Usaha Bersama Aneka Cemilan 'Dua Putera,'" *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2021.

jiwa.<sup>2</sup> Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak tersebut sangat penting bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan khususnya produk makanan dengan jaminan halal.

Disahkannya UU. No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan bentuk langkah konkret Pemerintah Indonesia untuk menjamin hak spiritual konsumen di Negara yang mayoritas penduduknya muslim. Setelah lahirnya Undang Undang tersebut, sertifikasi halal menjadi sebuah keharusan bagi seluruh Pelaku Usaha.<sup>3</sup> Adanya Undang Undang ini diharapkan semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Mengingat masih banyaknya produk UMK-M yang sudah beredar di masyarakat dan belum menyertakan label halal sehingga hak konstitusional sebagai seorang konsumen muslim belum terpenuhi. Padahal Mengonsumsi barang halal dan menghindari yang haram merupakan salah satu rangkaian bentuk ibadah seorang muslim. Ketenangan batin dan keamanan pada saat menggunakan produk halal, baik makanan, kosmetik, dan obat obatan sangat diinginkan oleh setiap muslim. Selain itu berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sampai dengan Triwulan II 2023, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan data kerawanan kejahatan makanan dan obat yang aktual sebanyak 1522 kasus.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang tidak memperhatikan aspek kesehatan dan juga kehalalan produk yang dijual.

Dalam kedudukannya sebagai konsumen seharusnya pula mendapatkan kepastian hukum terhadap produk yang diedarkan, yakni produk yang terjamin kehalalannya.<sup>5</sup> Halal merupakan unsur penting dalam menjaga tercapainya *maqāsid shari'ah*. Perilaku ekonomi yang baik dan halal harus diterapkan ketika akan memulai proses, di dalam proses, bahkan setelah proses harus selalu mengacu pada *maqāsid shari'ah*. Negara sebagai penjamin hak konstitusional setiap warga negaranya, khususnya warga negara muslim, harus bisa memastikan bahwa kegiatan produksi sampai distribusi harus berdasarkan konsep yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist.

---

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, "10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!" (Databoks, 2023), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%2C%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%2C53%20juta%20jiwa.>

<sup>3</sup> Herdifa Pratama, "Stakeholders Synergy In Accelerating Msme ( Umkm ) Halal Certification Through Halal Self-Declare," *Raushan Fikr* 11, no. 2 (2022): 271.

<sup>4</sup> BPOM RI, "Kinerja BPOM Dalam Angka Triwulan II 2023" (BPOM RI, 2023), <https://www.pom.go.id/storage/sakip/Kinerja%20BPOM%20Dalam%20Angka%20Triwulan%20II%20Tahun%202023.pdf>.

<sup>5</sup> Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (December 21, 2019): 68, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

Adapun dalam penelitian ini akan menganalisis urgensi sertifikasi produk halal, khususnya di Indonesia dengan berdasarkan *maqāṣid al-syarīah* Al-Ghazali. Peneliti memilih *maqāṣid al-syarīah* Al-Ghazali karena beberapa alasan. Diantaranya, Al-Ghazali dalam menklasifikasi *maqāṣid al-syarīah* lebih rinci, baik berdasarkan tingkatan dan kemaslahatannya. Selain itu tokoh Imam Ghazali dikenal sebagai hujjah *al-Islām wa al-Muslimīn* karena dedikasi dan karya-karyanya dalam mengembangkan pemikiran Islam di berbagai bidang. Sehingga mengungkap pemikiran terhadap tokoh Al-Gazali ini sangat menarik karena pemikiran tentang *maqāṣid al-syarīah* tidak bisa lepas dari pemikirannya dan kepribadiannya sebagai tokoh filosof sekaligus tasawuf.<sup>6</sup>

Beberapa kajian terkait sertifikasi produk halal perspektif *maqāṣid sharī'ah* sudah banyak dilakukan, seperti kajian milik Istianah yang secara spesifik mengkaji terkait analisis masalah pada konsep halal self declare sebelum dan pascanachtmen Undang Undang Cipta Kerja.<sup>7</sup> Selanjutnya Moh. Aqil Musthofa yang melakukan penelitian tentang aturan sertifikasi produk halal dalam tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sertifikasi produk halal sangat sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* baik yang umum maupun khusus. Adapun yang umum adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Sedangkan yang khusus adalah perlindungan konsumen dari produk yang haram.<sup>8</sup> Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, peneliti belum menemukan penelitian terkait urgensi sertifikasi produk halal dalam tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* Al-Ghazali.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif pustaka (*library reserch*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu meneliti urgensi sertifikasi produk halal dengan menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* Al- Ghazali. Adapaun alur penelitian yang dilakukan peneliti ada empat tahapan. Tahapan pertama, menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun

---

<sup>6</sup> Danu Aris Setiyanto, "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali," *Ijtihad* 35, no. 2 (2019), <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/13>.

<sup>7</sup> Istianah Istianah and Gemala Dewi, "Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascanachtment Undang-Undang Cipta Kerja," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 85, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>.

<sup>8</sup> Moh Aqil Musthofa, "Aturan Sertifikasi Produk Halal dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2022), <https://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/alfaruq/article/view/1030>.

sekunder. Tahapan kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian. Tahapan ketiga, melakukan pengolahan data atau pengutipan referensi. Tahapan keempat, menampilkan hasil temuan. Hasil temuan diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun interpretasi pada penelitian ini menggunakan analisis *maqāsid shari'ah* Al- Ghazali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Maqāsid Al-Shari'ah* Al-Ghazali

Dilihat dari segi kebahasaan, *maqāsid al-syarīah* terdiri dari dua penggalan kata, yaitu *maqāsid* dan *al-syarīah* yang masing-masing punya makna tersendiri. Kata *maqāsid* merupakan bentuk plural dan kata *qasd*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qasada*, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan berkesengajaan.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian “syari’ah” secara harfiah adalah sumber mata air atau sumber kehidupan.<sup>10</sup> Kata *al-syarīah* berarti segala yang diisyaratkan Allah kepada hambanya, di antaranya berupa aturan-aturan hukum. Dengan demikian, secara etimologis *maqāsid al-syarīah* berarti tujuan Allah menetapkan hukum terhadap hambanya. Inti dari penerapan syariat adalah berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.<sup>11</sup>

Menurut al-Ghazali, masalah dalam hukum Islam adalah setiap hal yang di maksudkan untuk memelihara tujuan syariat. Inti tujuan syariat terangkum dalam *al-mabādi' al-khamsyah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz almāl*). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut masalah, dan setiap hal yang membuat hilangnya lima unsur ini disebut mafsadat.<sup>12</sup> Dari beberapa pengertian yang dikemukakan, dapat dipahami bahwa yang dimaksud *maqāsid al-syarīah* adalah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, sekaligus juga menghindari berbagai kerusakan, baik di dunia maupun akhirat.<sup>13</sup>

Imam Al-Ghazali menegaskan, bahwa semua hukum Islam tujuannya adalah memelihara

---

<sup>9</sup> Dewi Ayu Widyaningsih Ayu Widyaningsih, “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah,” *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (July 25, 2023): 61–72, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>.

<sup>10</sup> Muhammad Aziz, “Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman* 7 (2017).

<sup>11</sup> Danu Aris Setiyanto, “Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali.”

<sup>12</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil Fi Bayan Al-Syibh Wa Mukhil Wa Masalik Al-Ta'lil* (Bagdad: Al-Irsyad, tt).

<sup>13</sup> Al Maidah, “Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan),” *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2022, <https://doi.org/10.33086/snpm.v2i1.1014>.

kemaslahatan tujuan-tujuan syariat. Kemaslahatan tersebut berdasarkan tingkat kebutuhan terbagi menjadi 3, yaitu:

1. *Al-darūriyah*, yaitu kepentingan yang paling urgen atau kebutuhan primer, merupakan tingkatan yang paling tinggi. Adapun *al-darūriyah* adalah 5 tujuan syariat yang disebutkan diatas, yaitu menjaga agama (*hiḥẓ al-dīn*), jiwa (*hiḥẓ al-naḥs*), akal (*hiḥẓ al-‘aql*), keturunan (*hiḥẓ al-nas*), dan harta (*hiḥẓ al-māl*). Menurut al-Ghazali, menjaga kelima kelima pokok tersbut merupakan peringkat *al-darūrat* (sangat urgen). Dan ini merupakan tingkat yang tertinggi dari kemaslahatan yang perlu dijaga. Sebagai contoh, syariat menetapkan kewajiban salat untuk menjaga agama, larangan membunuh untuk menjaga jiwa, larangan meminum minuman yang memabukkan untuk menjaga akal, larangan berzina untuk menjaga keturunan dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar untuk menjaga harta.
2. *Al-hājiyah*, yaitu kepentingan yang dibutuhkan atau kebutuhan sekunder, misalnya- diberikan hak kuasa kepada wali untuk memelihara anak gadisnya yang masih belia untuk menjaga dan memelihara adanya *kafā’ah* (keserasian/kecocokan) di antara suami istri dan terjaganya mahar *mitsil* (mahar standar dalam keluarga).
3. *Al-tahsīniyah*, yaitu kepentingan yang memperindah atau kebutuhan tersier. Kepentingan ini tidak termasuk ke dalam *al-darūriyah* dan tidak pula *al-hājiyah*, tetapi hanya berfungsi sebagai hiasan yang memperindah saja. Kebutuhan ini berfungsi untuk menjaga dan memelihara cara-cara yang terbaik dalam adat (tradisi) dan mu’amalat (interaksi) yang berlaku dalam masyarakat. Contoh yang beliau kemukakan adalah tidak dibenarkan hamba sahaya menjadi saksi, walaupun fatwa dan riwayatnya diterima, karena level atau posisi hamba sahaya lebih rendah dibandingkan orang yang merdeka. Hal ini disebabkan kedudukan mereka lemah dan di bawah kuasa pemiliknya, sehingga tidak bisa dijadikan saksi dengan asumsi adanya tekanan- tekanan dan pihak majikan.<sup>14</sup>

Selanjutnya al-Ghazali memandang bahwa masalahat *al-hājiyah* dan *al-tahsīniyah* tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum Islam, kecuali masalahat menempati level *al-darūriyah*. Hujattul Islam al-Ghazali mengatakan bahwa setiap masalahat yang bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadits, atau ijma’ adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan

---

<sup>14</sup> Paryadi, Nashirul Haq, “Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah,” *Cross-Border: Journal of International Border Studies, Diplomacy, and International Relations* 3 (2020), <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/873>.

dengan tindakan syariat harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.<sup>15</sup>

Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia pada dua dimensi, yaitu *duniawi* dan *ukhrawi*, maka peranan maslahat dalam hukum Islam adalah sangat dominan dan menentukan dalam mengistinbatkan hukum. Oleh sebab itu, Al-Ghazali membagi maslahat berdasarkan bisa diterima atau tidak sebagai pertimbangan hukum menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Maslahat yang dibenarkan nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahah mu'tabarah. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penerapan hukum Islam dan termasuk ke dalam qiyas. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam telah sepakat.
2. Maslahat yang dibatalkan oleh nas/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahah mulgah. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Dalam hal ini, para pakar hukum Islam juga telah sepakat.
3. Maslahat yang tidak secara tegas diterima atau dibatalkan oleh nas/ dalil tertentu. Maksudnya dari hukum-hukum syariat tidak ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa variable tersebut diakui atau ditolak keberadaannya.<sup>16</sup>

Dengan pertimbangan semacam itu, akan diketahui tentang persyaratan maslahat yang dapat dijadikan dalil (*hujjah*) dan yang tidak. Dalam hal ini, Al-Ghazali menyebutkan secara gamblang syarat-syarat maslahat yang dijadikan dalil dalam penetapan hukum, yaitu;

1. Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan penetapan hukum Islam, yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/ kehormatan. Maslahat yang bertentangan dengan nas dan ijma' (*maslahah mulgah*) harus ditolak. Demikian pula maslahat yang sama sekali tidak ada dalilnya (*maslahah gharibah*), baik yang membenarkan maupun yang membatalkan. Bahkan al-Ghazali yang menyatakan maslahat semacam itu hakikatnya tidak ada.
2. Maslahat itu harus berupa maslahat al-*darūriyah* atau al-*hajiyah* yang menempati kedudukan urgen atau darurat. Maslahat tahsiniah tidak dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan

---

<sup>15</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Musthafa Min 'Ilm Al-Ushul* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt).

<sup>16</sup> Paryadi, Nashirul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah."

hukumnya itu lewat qiyas, bukan atas nama maslahat.<sup>17</sup> Lebih tegas lagi, Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap kemaslahatan yang sejalan dengan syariat maka ia diterima untuk di jadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satupun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang membuat mudharat umat Islam.

Dalam kitab *Syifa' al-Ghalil*, Al-Ghazali menyinggung *maqāṣid al-syarīah* ketika membahas qiyas. Beliau menerangkan bahwa salah satu cara menetapkan 'illat hukum adalah adanya al-munasabah. Yang beliau maksud dengan al-munasabah adalah adanya keserasian atau kelayakan antara makna yang terkandung dalam teks dengan kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan dimaksud adalah mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Dengan kata lain, al-munasabah dalam hukum Islam itu adalah untuk memelihara tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan.<sup>18</sup>

Kemudian beliau membagi *maqāṣid al-syarīah* kedua macam, yaitu *diniy* (agama) dan *dunyawiy* (keduniaan). Masing-masing dari padanya terbagi pula kepada dua jenis, yakni *tahshīl* (menghasilkan) dan *ibqā'* (mengekalkan). Yang dimaksud dengan *tahshīl* adalah menghasilkan atau mendatangkan manfaat, sedangkan *ibqā'* adalah mempertahankan eksistensi sesuatu dan menolak kemudharatan dari padanya. Maksudnya apa yang sudah ada itu harus dipertahankan, dijaga, dan dipelihara supaya tetap eksis dan jangan menimbulkan kemadaratan. Dengan demikian, memelihara tujuan-tujuan syari'ah (*maqāṣid al-syarīah*) adalah menjaga supaya yang ada itu tetap eksis, jangan sampai membawa kemadaratan serta mewujudkan kemaslahatan, baik dalam bidang agama maupun kehidupan duniawi. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jenis al-munasabah bertujuan menjaga *maqāṣid al-syarīah*. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan *maqāṣid al-syarīah* maka itu bukanlah al-munasabah. Begitupula sebaliknya. Segala sesuatu yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarīah* maka termasuk al-munasabah.<sup>19</sup>

### **Legalitas Sertifikasi Produk Halal**

Disebutkan dalam Al Quran, surat Al Baqarah ayat 168 yang memerintahkan untuk memakan makanan yang halal, tetapi juga memerintahkan untuk memakan makanan yang baik. Ada makanan yang halal namun tidak ada nilai gizinya, sehingga dianggap kurang baik jika

---

<sup>17</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Musthafa Min 'Ilm Al-Ushul*.

<sup>18</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil Fi Bayan Al-Syibh Wa Mukhil Wa Masalik Al-Ta'li*.

<sup>19</sup> Paryadi, Nashirul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah."

dikonsumsi pada kondisi tertentu. Yang Al Quran perintahkan adalah halal dan juga baik. Menurut KN. Sofyan Hasan, untuk mengidentifikasi akan kehalalan suatu produk tidak hanya dilihat dari sisi zatnya, tapi juga harus dilihat dari segi sifat, kehalalan proses, tempat, instrument, dan penyimpanannya, bahkan hingga penyajiannya.<sup>20</sup>

Dalam konteks kenengaraan, beragama merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang tercantum dalam Pasal 28E Ayat 1, dalam konteks ini Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warganya untuk menjalankan perintah agama yang dianutnya, termasuk ketersediaan produk halal bagi warga muslim di Indonesia. Perlindungan tersebut direalisasikan dalam Undang Undang No. 33 tahun 2014 tentang JPH dan beberapa turunan aturan perundang undangan dibawahnya.

Sertifikasi halal merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal suatu produk pada perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH.<sup>21</sup> Untuk memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH pelaku usaha harus melakukan pengajuan ke BPJPH. Sejak diterbitkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, Proses sertifikasi halal secara efektif sudah beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun di dalam proses sertifikasinya tetap melibatkan beberapa pihak yang terdiri dari 3 lembaga utama, yakni BPJPH yang memiliki kewenangan administratif, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Memiliki wilayah kewenangan sainstifik, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki wilayah kewenangan agama.<sup>22</sup> Sehingga proses legitimasi dari pelaksanaan UU JPH dilaksanakan sepenuhnya oleh BPJPH dengan prinsip satu pintu guna memudahkan pelaku usaha menerbitkan sertifikat halal.<sup>23</sup>

Namun untuk produk makanan dan minuman yang termasuk dalam kategori mikro dan kecil. Pengajuan sertifikasi halal tidak dikenakan biaya atau sama dengan gratis dengan mempertimbangan kemampuan keuangan Negara. Program inilah yang disebut dengah SEHATI (sertifikat halal gratis) melalui skema self declare. tata cara pengajuan tetap diajukan ke BPJPH melalui aplikasi SIHALAL, namun sejak terbitnya Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang kini sudah berubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023), setidaknya ada 32 angka perubahan guna

---

<sup>20</sup> Tuti Haryanti, "Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim," no. 1 (2016): 74.

<sup>21</sup> Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation."

<sup>22</sup> "Halal Indonesia. 'Akselerasi Layanan BPJPH & Sertifikasi Halal Rp 0 Untuk UMK,'" n.d., <https://www.youtube.com/watch?v=RBUIzwmOFv8&t=1412s>.

<sup>23</sup> Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia," *Majalah Hukum Nasional*, 2021.

menyempurnakan UU No. 33 Tahun 2014. Tepatnya pada Pasal 48 Perpu Cipta Kerja, yakni pemberian ketetapan halal tidak lagi dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI, maka dengan Perpu ini disampaikan bahwasanya untuk proses self declare penetapan halal dilakukan oleh Komite Fatwa halal, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dalam rangka percepatan program self declare penerbitan sertifikat halal kini bukan lagi menjadi wewenang MUI, namun sudah beralih ke Komite Fatwa yang anggotanya terdiri dari para Ulama dan Akademisi.

Untuk menjamin konsistensi sertifikat halal yang sudah diperoleh pelaku usaha ketentuan pidana juga telah diatur dalam UU JPH, dalam undang undang ini ketentuan pidana menasar bagi pelaku usaha yang secara sengaja tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat. Sehingga meskipun para pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal namun tidak menjaga kehalalan produknya secara berkelanjutan maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banayak RP. 2.000.000.000 (2 milyar rupiah).<sup>24</sup>

Sebagai WNI, setiap orang tentunya memiliki hak beragama. Hak beragama harus mendapatkan perlindungan. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapat kepastian hukum terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran. Halal merupakan kebutuhan primer bagi setiap muslim. Pelebelan halal juga merupakan sarana untuk menjamin hak spiritual konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya cukup besar, bukan hanya menyangkut hubungan manusia dengan manusia, namun juga menyangkut hubungannya dengan Tuhan. Jaminan akan produk halal juga dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan memberikan jaminan keselamatan bagi seluruh konsumen khususnya konsumen muslim.

### **Analisa Urgensi Sertifikasi Produk Halal Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah* Al-Ghazali**

Pada teori *maqāsid al-sharī'ah* Al-Ghazali, dapat disimpulkan bahwa, salah satu tujuan penetapan suatu hukum baik itu wajib maupun haram adalah untuk menarik kemaslahatan dan menghindari kemadaratan.<sup>25</sup> Al-Ghazali mengklasifikasi *maqāsid al-sharī'ah* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *al-darūriyah*: Yang berarti adalah kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam kebutuhan dharuriyat, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat.

*Maqāsid al-darūriyah* meliputi menjaga agama (*hiḏ al-dīn*), jiwa (*hiḏ al-naḏs*), akal (*hiḏ al-'aql*),

---

<sup>24</sup> "UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," n.d.

<sup>25</sup> Maidah, "Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan)."

keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz almāl*).<sup>26</sup> Sertifikasi halal dikategorikan *darūriyah* dalam keadaan sangat meresahkan umat, karena banyaknya makanan yang tidak terjamin kehalalannya. Banyaknya kecurangan pelaku usaha dalam pengolahan dan penggunaan bahan baku yang tidak halal. Sehingga menimbulkan ketidak amanan konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Dalam kategori ini, sertifikasi halal dapat dikatakan wajib.

Sementara *hājīyah* yaitu kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Dalam kategori ini sertifikasi halal dibutuhkan. Dimana kebutuhan akan adanya label halal ini tidak sampai mengancam keselamatan, tetapi akan mengalami kesulitan. Kesulitan disini bermaksud tidak dapat dipastikan kehalalan tanpa ada label halal atau sertifikasi halal. Tetapi tidak sampai menimbulkan madarat. Sehingga dapat disimpulkan dalam keadaan ini sertifikasi halal adalah sunnah.

Pada tingkatan *tahsīniyah* yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Sertifikasi Halal adalah *tahsīniyah* yaitu sertifikasi halal adalah kebutuhan pelengkap. Yang mana tanpa sertifikasi halal, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Maka dapat disimpulkan hukum sertifikasi halal pada kategori ini adalah mubah.

Dari uraian diatas, dapat difahami bahwa ada beberapa tingkatan pada hukum sertifikasi halal. Jika dilihat dari segi *maqāsid al-syarīah al-darūriyah* yang menyangkut lima hal yang harus dijaga. Dengan adanya sertifikasi halal maka akan terwujud lima hal tersebut. Dengan terjaminnya makanan yang dikonsumsi secara langsung akan memenuhi pemeliharaan agama. Begitu pula dengan terjaminnya makanan yang dimakan akan secara otomatis menjaga jiwa seseorang dari hal yang dapat membahayakan diri, dan dari sesuatu yang dapat merusak jiwa, seperti zat kimia yang berbahaya, dan makanan yang haram yang merusak kesehatan, dengan begitu maka memelihara jiwa akan terpenuhi. Demikian pula dengan menjaga akal, dengan tidak meminum khamar dan segala hal yang mengandung sesuatu yang memabukkan maka akan menjaga akal, sehingga dapat berfikir jernih, dan juga beraktifitas sesuai dengan syariat Islam, dengan begitu maka terpeliharanya

---

<sup>26</sup> Paryadi, Nashirul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah."

akal akan terpenuhi pula. Dengan terjaminnya makanan yang dikonsumsi juga akan menjaga keturunan, dikarenakan makanan yang menjadi daging akan membawa pengaruh kepada keturunan, misalnya saja seorang wanita hamil, mestilah menjaga makanannya, agar selain sehat, janin yang dikandung juga dapat tumbuh baik, serta terpenuhi segala nutrisi yang baik dan juga halal, dalam hal ini terpeliharanya keturunan akan terpenuhi. Ditambah lagi dengan mengkonsumsi makanan yang bersertifikasi halal akan menjadikan uang yang kita gunakan terjamin kehalalannya, karena harta yang digunakan pada jalan yang tidak baik atau haram akan membawa dosa, begitu pula menyalurkan harta dalam kebaikan, akan mendatangkan pahala. Dalam keadaan ini, dengan membeli makanan yang halal, maka seseorang telah terpenuhi pemeliharaan hartanya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal dalam pandangan *maqāṣid al-syarīah* sangatlah penting. Dengan adanya jaminan terhadap sesuatu yang dikonsumsi maka akan dapat memenuhi kebutuhan utama dalam *maqāṣid al-syarīah.*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan adanya sertifikasi halal juga dapat mewujudkan kemaslahatan. Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga kemaslahatan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Sertifikasi halal menjadikan terjaminnya kemaslahatan bagi umat, dengan terjaminnya kebaikan dan kehalalan produk yang dikonsumsi dapat menghindarkannya dari bahaya dan penyakit. Maka dari itu demi terwujudnya kemaslahatan umat, terutama dalam hal penjaminan produk yang dikonsumsi, mestilah diterapkan sertifikasi halal.

Melihat kondisi yang ada di Indonesia, maka dapat dikategorikan bahwa label halal merupakan suatu kewajiban, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kejadian yang muncul dari penyalahgunaan bahan olahan, kandungan bahan yang tidak transparan, sehingga banyak produk yang tidak jelas, karena menggunakan racikan olahan yang belum terjamin kehalalannya.

Status sertifikasi halal secara umum telah sampai pada tahap *darūriyah* atau dapat dikatakan wajib. Hal tersebut karena melihat problematika produksi bahan makanan di Indonesia masih banyak yang tidak layak dikonsumsi tetapi beredar luas. Selain itu, dengan adanya produk halal akan memberikan perlindungan konsumen muslim di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Sertifikasi produk halal di Indonesia, apabila dianalisis menggunakan tingkatan *maqāṣid al-syarīah* Al-Ghazali maka termasuk klasifikasi *darūriyah*. Hal ini disebabkan karena bisa memenuhi kebutuhan utama dalam *maqāṣid al-syarīah.*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Selain itu sertifikasi halal sesuai dengan tujuan hukum *maqāsid al-syarīah*, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemadaratan. Kemaslahatan yang diperoleh dalam sertifikasi halal bertumpu pada dua dimensi sekaligus, yaitu agama dan dunia.

## REFERENSI

- Abu Hamid al-Ghazali. *Al-Musthafa Min 'Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- . *Syifa' al-Ghalil Fi Bayan Al-Syibh Wa Mukhil Wa Masalik Al-Ta'wil*. Bagdad: Al-Irsyad, tt.
- Ayu Widyaningsih, Dewi Ayu Widyaningsih. “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah.” *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (July 25, 2023): 61–72.  
<https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>.
- Aziz, Muhammad. “Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.” *AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman* 7 (2017).
- BPOM RI. “Kinerja BPOM Dalam Angka Triwulan II 2023.” BPOM RI, 2023.  
<https://www.pom.go.id/storage/sakip/Kinerja%20BPOM%20Dalam%20Angka%20Triwulan%20II%20Tahun%202023.pdf>.
- Cindy Mutia Annur. “10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!” Databooks, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%2C%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%2C53%20juta%20jiwa>.
- Danu Aris Setiyanto. “Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali.” *Ijtihad* 35, no. 2 (2019).  
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/13>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. “Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (December 21, 2019): 68.  
<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- “Halal Indonesia. ‘Akselerasi Layanan BPJPH & Sertifikasi Halal Rp 0 Untuk UMK,.’” n.d.  
<https://www.youtube.com/watch?v=RBUIzwmOFv8&t=1412s>.
- Haryanti, Tuti. “Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim,” no. 1 (2016).
- Hesti Hermaningsih, Nita Kuswardanhi, and Khodijah Hayati. “IBM Kelompok Usaha Bersama Aneka Cemilan ‘Dua Putera.’” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2021.
- Indah Fitriani Sukri. “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia.” *Majalah Hukum Nasional*, 2021.
- Istianah, Istianah, and Gemala Dewi. “Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pascaenactment Undang-Undang Cipta Kerja.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 85.  
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.5870>.
- Maidah, Al. “Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan).” *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2022.  
<https://doi.org/10.33086/snpm.v2i1.1014>.
- Musthofa, Moh Aqil. “Aturan Sertifikasi Produk Halal dalam Tinjauan Maqāsid al-Syarī'ah Jasser Auda.” *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2022). <https://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/alfaruq/article/view/1030>.
- Paryadi, Nashirul Haq. “Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah.” *Cross-Border: Journal of International Border Studies, Diplomacy, and International Relations* 3 (2020).  
<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/873>.
- Pratama, Herdifa. “Stakeholders Synergy In Accelerating Msme ( Umkm ) Halal Certification Through Halal Self-Declare.” *Raushan Fikr* 11, no. 2 (2022): 271–87.
- “UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” n.d.